



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 48 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TENTANG KODE ETIK DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI DAN RANCANGAN
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
DUMAI TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti hasil persetujuan terhadap pembentukan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai yang akan dibahas oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai mengatur bahwa “pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD”; dan
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b di atas, maka ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri E, Tambahan Berita Daerah Kota Dumai Nomor 1 Seri E);
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 1 Seri E, Tambahan Berita Daerah Kota Dumai Nomor 1 Seri E);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua DPRD Kota Dumai Nomor: 170/593/DPRD pada tanggal 23 September 2024 perihal permintaan nama Anggota Fraksi untuk menjadi Anggota Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Kota Dumai tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dan Rancangan

- Peraturan DPRD Kota Dumai tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;
2. Surat dari Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai perihal usulan nama anggota Fraksi untuk menjadi Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Kota Dumai tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dan Rancangan Peraturan DPRD Kota Dumai tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai; dan
 3. Rapat Paripurna tentang Pengumuman Susunan Fraksi Demkorasi Indonesia Perjuangan dan Pengumuman Anggota Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Kota Dumai tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dan Rancangan Peraturan DPRD Kota Dumai tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai pada hari Senin tanggal 30 September 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI DAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Kota Dumai tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dan Rancangan Peraturan DPRD Kota Dumai tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, dengan struktur keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas :
- a. Menelaah dan mempelajari Rancangan Peraturan DPRD Kota Dumai tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dan Rancangan Peraturan DPRD Kota Dumai tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;
 - b. Melaksanakan rapat kerja, dengar pendapat dengan pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota Dumai terhadap substansi Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;
 - c. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi untuk mendapatkan masukan terhadap penyempurnaan Rancangan Peraturan DPRD Kota Dumai tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dan Rancangan Peraturan DPRD Kota Dumai tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;
 - d. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan DPRD Kota Dumai tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dan Rancangan Peraturan DPRD Kota Dumai tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Dumai bersama Pemerintah Kota Dumai apabila diperlukan baik melalui koordinasi, konsultasi, serta pelibatan tenaga ahli penyusun Rancangan Peraturan DPRD Kota Dumai tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dan Rancangan Peraturan DPRD Kota Dumai tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;

e. Menyusun hasil pembahasan bersama untuk disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai guna diteruskan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;

KETIGA : Masa kerja Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan DPRD Kota Dumai tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai dan Rancangan Peraturan DPRD Kota Dumai tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU diatas adalah sampai dengan 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkannya keputusan ini;


KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan Panitia Khusus dibantu oleh Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai yang ditunjuk oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai yang keanggotaannya ditetapkan melalui Surat Keputusan Pjs. Wali Kota Dumai;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai dalam Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2024; dan

KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal 30 September 2024

KETUA DPRD KOTA
DUMAI,



AGUS MISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI,



HADIYONO

NIP. 19710605 199903 1 013

Lampiran : Keputusan DPRD Kota Dumai
Nomor : 40 Tahun 2024
Tanggal : 30 September 2024

**STRUKTUR KEANGGOTAAN PANSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DPRD
KOTA DUMAI TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DUMAI DAN RANCANGAN PERATURAN DPRD KOTA DUMAI
TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI**

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANSUS	FRAKSI
1	2	3	4
1.	GUSRI EFFENDY	KETUA	F-DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
2.	EDWAR RANDA, SE., M.Si	WAKIL KETUA	F-GOLKAR
3.	SUTRISNO	ANGGOTA	F-NASDEM
4.	Hj. JUFRIDA, SE	ANGGOTA	F-NASDEM
5.	KENDA GUNTARA, S.Sos	ANGGOTA	F-NASDEM
6.	Ir. PARLUHUTAN HARIANJA	ANGGOTA	F-DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
7.	MUHAMMAD DOCHLAS MANURUNG, SH	ANGGOTA	F-DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
8.	JUNJUNG MANGATAS, A.Md	ANGGOTA	F-GERINDRA
9.	IDRUS, ST	ANGGOTA	F-GERINDRA
10.	ANTONIUS NAINGGOLAN	ANGGOTA	F-GERINDRA
11.	EDISON, SH	ANGGOTA	F-GOLKAR
12.	RUDI HARTONO, S.Psi	ANGGOTA	F-PKS
13.	EDISWAN, S.Ag	ANGGOTA	F-DEMOKRAT
14.	H. SALMAN, S.Sos	ANGGOTA	F-TUAH NEGERI
15.	HASRIZAL	ANGGOTA	F-TUAH NEGERI

KETUA DPRD KOTA
DUMAI,


AGUS MISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI,


HADIYONO

NIP. 19710605 199903 1 013